



**PUTUSAN**

**Nomor 159 / Pdt. /2013/ PT.Mtr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

⇒ **BUPATI LOMBOK UTARA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Supersemar, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Muhadi, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Lombok Utara, Suparman, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lombok Utara, R. Eka Asmarahadi, S.H., Kasubag Perundang-Undangan Setda Kabupaten Lombok Utara, Asmuni, S.H., M.H. dan Karmal Maksudi, S.H., keduanya Advokat dari Law Office 108, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding I / Terbanding;

**LAWAN:**

1. **AMAQ NURIATI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/ Kadus Dusun Jugil, bertempat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III / Pembanding II;
2. **MARIANAH**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Kates, Desa Gondang, Kecamatan Gangga,



Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV / Pembanding II;

3. **TANGISAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lokopiko, Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V / Pembanding II;

Nomor 1, 2 dan 3 ( Terbanding III, IV dan V/ Para Pembanding II ) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Mahsan, S.H. dan Lalu Abdullah, S.H., keduanya Advokat, beralamat kantor di jalan Neuningan 49 Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012;

4. **SAJUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lokopiko, Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I / Turut Terbanding I;
5. **SEMAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sambik Bangkol, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II / Turut Terbanding II;

**6. AHLI WARIS SUKADIP:**

- 6.1. **SUHARNIWATI alias HJ. WATI JUNAIDI binti SUKADIP**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat



tinggal di Desa Sampugari, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten  
Sumbawa Barat;

6.2. **RISWATI binti SUKADIP**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa  
Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

6.3. **ASMAWATI binti SUKADIP**, umur 32 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Santong Mulia,  
Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

6.4. **SUDI HAERMAN bin SUKADIP**, umur 30 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa  
Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

6.5. **SUGIONO bin SUKADIP** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa Sesait,  
Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

Nomor 6.1. sampai dengan 6.5. semula sebagai Tergugat VI  
sekarang sebagai Terbanding VI / Turut Terbanding III;

7. **H.M. SYAEFUDIN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lokopiko, Dusun Jugil, Desa Sambik  
Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula  
sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Terbanding VII / Turut  
Terbanding IV;

Nomor 4, 6 dan 7 ( Terbanding I, VI dan VII/ Turut  
Terbanding I, III dan IV ) dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya: Edy Rahman, S.H., Zihnul Musfi, S.H., David  
Pakabu Tana, S.H. dan Rachmat Januartono, S.H., Para



Advokat pada Law Office Edy Rahman & Associates,  
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 15 D Rembiga,  
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20  
Desember 2012;

**7.1. PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PROVINSI N.T.B. Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT Cq. KEPALA KANTOR  
PERWAKILAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Bayan, Kecamatan  
Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai  
Tergugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII / Turut  
Terbanding V;

**8. PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**R.I. Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

**N.T.B.,** berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 4 Kota Mataram, semula

sebagai Tergugat IX sekarang sebagai Terbanding IX /  
Turut Terbanding VI;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan  
Tinggi Mataram Nomor 159 /Pen.Pdt./2013/PT.Mtr. tanggal 19 Pebruari 2014  
tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat gugatan Penggugat (sekarang Pembanding I) tanggal 3 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 3 Desember 2012 tercatat Register Nomor 156/PDT.G/2012/PN.MTR. dan perbaikan gugatan tanggal 7 Januari 2013, dimana Penggugat sekarang Pembanding I/ Terbanding setelah perbaikan gugatan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
2. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya yang menyangkut penanganan persoalan persampahan di Kabupaten Lombok Utara membutuhkan tanah sebagai lahan tempat pembuangan sampah.
3. Bahwa sesuai mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka instansi yang membutuhkan tanah yaitu Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara mengajukan permohonan pengadaan tanah untuk lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPA) sekaligus meminta anggaran pengadaan tanah pada tahun anggaran 2010 kepada Penggugat.
4. Bahwa kemudian Kepala Kantor Lingkungan Hidup mengajukan surat susulan lagi tertanggal 22 Desember 2009 yang didalam surat tersebut diusulkan 3 (tiga) Lokasi untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir Sampah yaitu:
  - a. Dusun Jugil Desa Sambik Bangkol Kec. Gangga seluas 4,4 Ha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Desa Gondang Timur seluas 1,5 Ha
  - c. Dusun Sengkukun Desa Genggeling Kec. Gangga seluas 4 Ha
5. Bahwa dari 3 (tiga) lokasi yang diusulkan tersebut hanya lokasi di Dusun Jugil yang memenuhi syarat, setelah dikaji dan ditinjau langsung oleh Komisi I DPR KLU, Kantor Lingkungan Hidup KLU, Bidang Aset DPPKAD Kab.Lombok Utara dan Camat Gangga. Adapun alasan sehingga lokasi tersebut memenuhi syarat yaitu :
- a. Lokasi berupa lahan yang tidak subur (eks galian tambang batu apung).
  - b. Jauh dari pemukiman masyarakat sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.
  - c. Tersedia akses jalan menuju lokasi.
  - d. Untuk keperluan drainase dan rencana pengembangan/perluasan pada waktu yang akan datang masih memungkinkan.
  - e. pengembangan untuk kedepan masih memungkinkan.
5. Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, pada tanggal 15 Oktober 2010, Penggugat menerbitkan Keputusan Nomor: 215/137/LH/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembuangan Akhir sampah (TPA) di Kabupaten Lombok Utara. Dalam Keputusan Penggugat tersebut ditetapkan lokasi pengadaan tanah untuk



lokasi TPA yaitu di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga, seluas  $\pm$  5 Ha yang pengadaannya dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010, Kuasa Pengguna Anggaran (Dinas PPKAD Lombok Utara) meminta kepada Panitia Pengadaan Tanah Kab.Lombok Utara yang telah dibentuk Penggugat berdasarkan Keputusan Nomor: 10/04/DPPKAD/2010 tanggal 21 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Utara, untuk memproses pengadaan tanah lokasi TPA sesuai lokasi yang telah ditetapkan.
7. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2010, dilaksanakan Rapat persiapan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Utara yang dilanjutkan dengan sosialisasi dan penyuluhan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2010 bertempat di Kantor Dusun Jugil Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga. Dalam pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan tersebut, masyarakat sangat mendukung rencana Pemda Kabupaten Lombok Utara untuk membangun TPA di dusun Jugil Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga dan tidak ada





pihak-pihak yang keberatan dengan rencana tersebut termasuk juga dari Tergugat I.

8. Bahwa dengan adanya dukungan dari masyarakat dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pembangunan TPA tersebut, hasil dari sosialisasi tersebut Panitia Pengadaan Tanah melakukan identifikasi dan Inventarisasi Data fisik dan Data Fisik dengan hasil sebagai berikut:

» Identifikasi data Yuridis dilakukan sebagai berikut:

Dilakukan penelusuran kepemilikan tanah kepada para Pemilik, Kades Sambik Bangkol dan Tergugat VIII, dengan hasil sebagai berikut:

- ◊ Bidang tanah yang akan dibebaskan dimiliki oleh 3 orang yaitu Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan tanah tersebut sampai dengan saat dilaksanakan identifikasi dikuasai Tergugat V tersebut tanpa ada klaim dari pihak manapun.
- ◊ Pada saat dilakukan penelusuran dan klarifikasi tentang kepemilikannya, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengaku bahwa bidang tanah dimaksud adalah benar miliknya dengan menunjukkan bukti berupa SPPT atas nama masing-masing pemilik tanah dan tanah tersebut telah





didaftarkan pensertifikatannya pada Tergugat VIII melalui proyek reforma.

◊ Bukti Pendukung pemilikan tanah tersebut antara lain:

- Surat keterangan dari Kepala Desa Sambik Bangkol Nomor 109/1.5/Pem/DSB/2010 tanggal 08 September 2010 yang menerangkan bahwa memang benar bidang tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing Tergugat III (7.443 M2), Tergugat IV (19.160 M2), dan Tergugat V (10.048 M2).

- Surat Keterangan dari Tergugat VIII yang menerangkan bahwa memang benar ketiga bidang tanah tersebut dalam proses pensertifikatan melalui proyek Reforma, masing-masing :

- \*) Nomor 39/KLU/IX/2010 tanggal 20 September 2010  
An. Tergugat III seluas 11.369 M2.

- \*) Nomor 40/KLU/IX/2010 tanggal 20 September 2010  
An. Tergugat IV seluas 21.659 M2.

- \*) Nomor 41/KLU/IX/2010 tanggal 20 September 2010  
An. Tergugat V seluas 8.945 M2.

- » Hasil identifikasi data fisik berupa peta bidang hasil pengukuran sesuai surat dari Tergugat VIII Nomor: 480.a/52.1.100/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 yang dilampiri peta bidang tanah yang akan dibebaskan.



9. Bahwa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi data fisik dan yuridis terhadap tanah milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, pada tanggal 11 Nopember 2010 Panitia Pengadaan Tanah mengumumkan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang diumumkan di Kantor Desa Sambik Bangkol dan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Dalam pengumuman data fisik dan data yuridis tersebut Panitia Pengadaan Tanah memberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah sebagaimana tersebut pada posita poin 9 untuk mengajukan keberatan-keberatan.

10. Bahwa oleh karena sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman data fisik dan data yuridis tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap bidang tanah milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka pada tanggal 20 Nopember 2010 Panitia Pengadaan Tanah mengesahkan pengumuman data fisik dan data yuridis terhadap 3 (tiga) bidang tanah milik Tergugat III, Tergugat IV



dan Tergugat V dan pengesahan tersebut mengetahui Kepala Desa Sambik Bangkol dan Tergugat VIII.

11. Bahwa setelah pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana tersebut pada posita poin 11 diatas, Tergugat VIII menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut, masing-masing:

- SHM No. 326 Surat Ukur Nomor: 402/Sambik Bangkol/2010 a.n Tergugat IV.
- SHM No. 327 Surat Ukur Nomor: 403/Sambik Bangkol/2010 a.n Tergugat III.
- SHM No. 335 Surat Ukur Nomor: 411/Sambik Bangkol/2010 a.n Tergugat V.

12. Bahwa langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah adalah mengadakan musyawarah bentuk dan besarnya ganti rugi dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Adapun dasar besaran ganti rugi yang akan diberikan adalah berdasarkan hasil penilaian dari Lembaga Penilai Harga Tanah Independen "Sih Wiryadi & Rekan" yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan Tanah.



13. Bahwa setelah tercapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dengan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Panitia Pengadaan Tanah menetapkan Keputusan Nomor: 43/PPT-KLU/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA). Keputusan Panitia Pengadaan Tanah ini merupakan dasar untuk pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi.

14. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2010 Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah yang mengetahui Tergugat VIII dan Panitia Pengadaan Tanah. Dan dalam pernyataan tersebut Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyerahkan asli surat-surat yang berhubungan dengan kepemilikan bidang-bidang tanah yang terletak di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga dengan rincian sebagai berikut :

- a. SHM No. 326 Surat Ukur Nomor: 402/Sambik Bangkol/2010 a.n Tergugat IV ( Marianah ) dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah Aisah, Sumardin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Amaq Nuriati;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Isnawati, Suihaini;
- Sebelah Timur : Jalan

b. SHM No. 327 Surat Ukur Nomor: 403/Sambik Bangkol/2010 a.n

Tergugat III ( Amaq Nuriati ), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Tangisah;
- Sebelah Barat : Tanah Mahtim;
- Sebelah Selatan : Tanah Inaq Korang, Nurudin, Suhaini;
- Sebelah Timur : Marianah;

c. SHM No. 335 Surat Ukur Nomor: 411/Sambik Bangkol/2010 a.n

Tergugat V ( Tangisah ) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah H.M. Saefudin, Kali;
- Sebelah Barat : Kali;
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nuriati, Kali;
- Sebelah Timur : Aisah;

Untuk selanjutnya tanah pada posita 15 poin a s.d c disebut dan berstatus sebagai : Obyek Sengketa.

15. Bahwa dalam Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah juga tercantum pernyataan dari Tergugat III, Tergugat IV dan TERGUGAT V yang mempertegas kembali jaminan bahwa terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Adapun pernyataan jaminan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan bahwa " Menjamin baik sekarang maupun kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun juga dari siapapun juga mengenai tanah tersebut, dan dengan ini membebaskan para pihak dari segala tuntutan dan gugatan. Jika kemudian hari ada gugatan dari siapapun juga yang bersangkutan dengan hak dan diserahkan ini, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari saya sebagai pihak yang menyerahkan hak tersebut" .

16. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010, Panitia Pengadaan Tanah melakukan pembayaran ganti rugi yang dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49/PPT-KLU/2010. Pembayaran tidak dilakukan secara tunai, namun melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk selanjutnya masuk ke Rekening Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Adapun besarnya ganti rugi yang diterima oleh



Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai  
berikut:

| Nama         | Luas tanah yang dibebaskan (M2) | Harga per M2 (Rp) | Ganti Rugi Tanah (Rp) | Ganti Rugi Tanaman (Rp) | Jumlah Ganti Rugi | PPH 5% (Rp) | Jumlah Terima (Rp) |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| Amaq Nuriati | 11.368                          | 20.000            | 227.360.000           | -                       | 227.360.000       | 11.368.000  | 215.992.000        |
| Marianah     | 21.659                          | 20.000            | 433.180.000           | -                       | 433.180.000       | 21.659.000  | 411.521.000        |
| Tangisah     | 8.945                           | 20.000            | 178.900.000           | -                       | 178.900.000       | 8.945.000   | 169.955.000        |
| JUMLAH       | 41.972                          |                   | 839.440.000           | -                       | 839.440.000       | 41.972.000  | 797.468.000        |

17. Bahwa dengan telah dilakukannya pelepasan/ penyerahan hak atas tanah dan telah pula dilakukan pembayaran terhadap tanah milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dibuktikan dengan SHM No. 326 Surat Ukur Nomor: 402/Sambik Bangkol/2010 a.n Tergugat IV seluas 21.659 m<sup>2</sup>, SHM No. 327 Surat Ukur Nomor: 403/Sambik Bangkol/2010 a.n Tergugat III seluas 11.368 m<sup>2</sup>, SHM No. 335 Surat Ukur Nomor: 411/ Sambik Bangkol/ 2010 a.n Tergugat V seluas 8.945 m<sup>2</sup>, maka beralih lah hak kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut menjadi penguasaan Penggugat.

18. Bahwa setelah Penggugat melalui Panitia Pengadaan Tanah membayar ganti rugi bidang-





bidang tanah milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sesuai ketentuan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, Penggugat akan mengajukan permohonan Hak Pakai atas tanah yang telah dibebaskan tersebut kepada Tergugat VIII.

19. Bahwa namun sebelum permohonan Hak Pakai tersebut Penggugat ajukan kepada Tergugat VIII, tiba-tiba saja Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya Edy Rahman, SH dkk mengajukan Surat Pencegahan untuk tidak menerbitkan, menandatangani surat-surat terkait jual beli obyek sengketa tertanggal 31 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Utara. Adapun dasar dari surat pencegahan tersebut bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah menjual secara sepihak kepada Penggugat tanah warisan milik kakek Tergugat II bernama Loq Sukarip yang dibuktikan dengan Pipil No. 2180 Persil No. 46, Klas IV seluas 5.470.

20. Bahwa oleh karena seluruh rangkaian prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan TPA ini telah dilalui sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga



menjadi hal yang sangat tidak masuk akal Tergugat

II tidak mengetahui adanya pengadaan tanah

dilokasi yang menurut pengakuan Tergugat II

adalah milik kakeknya. Apalagi secara faktual pada

tahap sosialisasi/penyuluhan termasuk juga pada

tahap pengumuman data fisik dan data yuridis

bidang tanah yang akan dibebaskan tidak ada

pihak-pihak yang berkeberatan termasuk Tergugat

II. Sehingga Penggugat menganggap surat keberatan

yang disampaikan oleh Tergugat II melalui Kuasa

Hukumnya adalah upaya-upaya dari oknum-oknum

dengan motif tertentu untuk menggagalkan

pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.

21. Bahwa selain itu Tergugat II melalui Kuasa

Hukumnya juga menempuh upaya Somasi

sekaligus Mohon Klarifikasi kepada Tergugat VIII

terhadap sertifikat hak milik No. 1222 seluas 54.680

m2 atas nama Amaq Sekiasim dan Amaq Sumarni

berdasarkan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi

NTB tanggal 4 Juli 1995 No. 520.1/05/43/05/

TCSSSP/1995 pada saat pelaksanaan proyek

jambu mete, yang menurut kuasa hukum Tergugat II

sertifikat tersebut dalam penguasaan Tergugat II.



22. Bahwa namun upaya-upaya yang dilakukan Tergugat II tersebut diatas yang mengaku sebagai ahli waris dari Amaq Sukarip (Alm) pemilik sah dari Tanah Obyek Sengketa dan mengaku menguasai SHM No. 1222 atas nama Amaq Sekiasim dan Amaq Sumarni hanyalah isapan jempol, karena Tergugat II tidak mampu menunjukkan SHM No. 1222 kepada Penggugat.

23. Bahwa sekitar bulan April 2011, Penggugat melalui Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lombok Utara telah mendatangi kantor Tergugat VIII untuk mendaftarkan balik nama tanah obyek sengketa, namun ditolak oleh Tergugat VIII dengan alasan terhadap persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan TPA tersebut dalam proses penyelidikan Kejaksaan Tinggi.

24. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mempertanyakan kepada Tergugat VIII terhadap SHM No. 1222 diatas tanah obyek sengketa, yang muncul setelah Penggugat melakukan pembayaran terhadap tanah obyek sengketa, namun justru jawaban dari Tergugat VIII hanya mengatakan tidak mengetahui kalau diatas tanah obyek sengketa



sebelumnya telah bersertifikat. Tentunya jawaban tersebut tidaklah masuk akal, karena Tergugat VIII juga berkedudukan sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Lombok Utara, yang juga sebelumnya Tergugat VIII telah melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data fisik dan data yuridis terhadap tanah obyek sengketa, sebagaimana uraian posita 10, 11 dan 12 tersebut diatas.

25. Bahwa tiada hentinya Penggugat meminta ketegasan sikap dari Tergugat VIII dan Tergugat IX sebagai institusi yang berwenang menerbitkan sertifikat terhadap muncul persoalan sertifikat ganda diatas tanah obyek sengketa, apalagi secara faktual SHM No. 1222 tersebut telah dipecah sertifikat melalui proyek reforma pada tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut:

- SHM No. 326 an. Marianah (Tergugat IV) dengan luas 21.659 m2.
- SHM No. 327 an. Amaq Nuriati (Tergugat III) dengan luas 11.368 m2.
- SHM No. 335 an. Tangisah (Tergugat V) dengan luas 8.945 m2.

27. Bahwa namun sampai saat diajukan gugatan ini tidak ada jawaban dan sikap yang pasti dan tegas dari Tergugat VIII dan Tergugat IX terhadap masih hidupnya sertifikat SHM No. 1222 yang telah dipecah



sebagaimana posita poin 26 diatas, sehingga menyebabkan tanah obyek sengketa belum dapat dibalik nama dan menjadi tanah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, maka tindakan hukum Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hati-hati sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka tindakan Tergugat VIII dan Tergugat IX tersebut sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.

28. Bahwa secara substansial keseluruhan warisan peninggalan Amaq Sekiasim dan Amaq Sumarni sudah terbagi habis diantara para ahli warisnya, demikian pula tanah obyek sengketa yang menurut versi Tergugat I, Tergugat II dan Sukadip (almarhum) masuk dalam SHM No. 1222 adalah sah menjadi milik Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, hanya saja pada saat pembagian warisan diantara para ahli waris Amaq Sekiasim dan Amaq Sumarni keberadaan asli Sertifikat No. 1222 sengaja disembunyikan oleh Tergugat I sehingga terkesan tanah obyek sengketa belum dibagi warisan padahal sebaliknya masing-masing ahli waris telah mendapatkan porsi / bagian masing-masing termasuk ibu dari Tergugat I yang bernama Inaq Nurpi.

29. Bahwa berdasarkan alasan pada posita angka 28 di atas dari segi substansi tidak ada yang tumpang tindih karena obyek sengketa telah



dibayar dari pemilik tanah yang sah hanya saja kemudian muncul masalah administratif karena adanya ahli waris yang menyembunyikan asli SHM No. 1222 yang secara nyata telah dibagi waris, yang pada akhirnya terbit SHM No. 326, 327, 335 ;

30. Bahwa sesungguhnya Tergugat VIII dan Tergugat IX menyadari yang ada hanya tumpang tindih administratif untuk itu SHM No. 1222 saat ini dalam proses pembatalan dan dengan demikian keberadaan SHM No. 1222 tidak memiliki nilai pembuktian;

31. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Kebersihan se-Dunia pada tanggal 7 Oktober 2011, Penggugat beserta seluruh aparaturnya pemerintah Kabupaten Lombok Utara, akan memanfaatkan perdana tanah obyek sengketa melalui kegiatan gotong royong dan pembuangan sampah perdana. Namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terjadi penghadangan oleh Tergugat I dan Sukadip (almarhum) yang merasa berhak atas tanah obyek sengketa dengan cara menggerrah dan membayar beberapa preman dengan cara meletakkan pohon-pohon berduri di jalan akses menuju tanah obyek sengketa. Selain itu pula Tergugat I dan Sukadip (almarhum) juga membawa senjata tajam untuk menghalangi Penggugat dan seluruh aparaturnya pemerintah daerah agar tidak memasuki tanah obyek sengketa, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kegiatan tersebut tidak dapat Penggugat lanjutkan.



32. Bahwa perlu Penggugat pertegas lagi kronologis perolehan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menjadi dasar bagi Penggugat melakukan pembayaran yaitu:

- Tergugat III memperoleh hak atas tanah obyek sengketa dari Amaq Aidi (Alm) yang merupakan ahli waris dari A. Sekiasim (Alm) atas nama yang tercantum dalam Sertifikat No. 1222 berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan Reg. 07/1.5/Pem/DSB/2005 tanggal 17 Desember 2005, yang diketahui oleh Tergugat VII (Kepala Desa saat itu).
- TERGUGAT IV memperoleh hak atas tanah obyek sengketa dari Sukadip (almarhum) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli dengan Reg. No: 07/1.5/Pem/DSB/2005 tanggal 20 April 2005, yang diketahui oleh Tergugat VII (Kepala Desa saat itu).
- Tergugat V memperoleh hak atas tanah sebagai ahli waris dari Amaq Sumarni (Alm) atas nama yang tercantum dalam SHM No. 1222 yang juga telah dibagi waris dan telah dipecah ke atas nama Aisah, Sumardin dan Saepudin.

33. Bahwa sebelum melaksanakan jual beli terhadap tanah obyek sengketa, Tergugat III dan Tergugat IV mempertanyakan tentang status kepemilikan tanah obyek sengketa, dan dijawab oleh Tergugat VII bahwa tanah obyek sengketa telah dibagi waris dan tidak dalam sengketa serta belum disertifikatkan, sehingga Tergugat III dan Tergugat IV berani membayar tanah obyek sengketa. Adapun kepentingan Tergugat III dan Tergugat IV mempertanyakan mengenai





status tanah obyek sengketa kepada Tergugat VII adalah selain karena Tergugat VII sebagai Kepala Desa saat itu, Tergugat VII juga adalah Suami dari Inaq Nurpi (Almh) yang merupakan ahli waris dari Amaq Sekiasim (Alm) atas nama di SHM No. 1222 yang juga adalah orang tua Tergugat I. Namun kenyataannya justru setelah PENGGUGAT membayar tanah obyek sengketa dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, muncul SHM No. 1222 yang dikuasi oleh Tergugat I yang merupakan anak dari Tergugat VII, dan menjadi pertanyaan besar bagi Penggugat kenapa Tergugat VII tidak mengetahui keberadaan SHM No. 1222 yang dikuasai oleh Tergugat I.

34. Bahwa selama Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menguasai tanah obyek sengketa, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa dengan menanam kacang yang di panen setiap tahunnya. Dan selama penguasaan dan mengelola tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah ada keberatan atau upaya-upaya dari Tergugat I, Tergugat II dan Sukadip (almarhum) untuk mencegah Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk memanfaatkan dan mengelola tanah obyek sengketa, apalagi tempat tinggal Tergugat I dan Sukadip (almarhum) dekat dengan tanah obyek sengketa.

35. Bahwa senyatanya Tergugat I tidaklah memiliki hak waris atas tanah obyek sengketa karena Ibu Tergugat I yaitu Inaq Nurpi (Almh) telah mendapat bagian tanah warisan seluas 1.08 Ha yang terletak di



Dusun Lokopiko, namun karena SHM No. 1222 dikuasai oleh Tergugat I, maka Tergugat I menganggap diri sebagai ahli waris yang berhak atas tanah obyek sengketa.

36. Bahwa berbagai upaya telah dilakukan Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan yakni dengan mengundang Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V termasuk juga mengundang pihak-pihak yang keberatan yakni Tergugat I, Tergugat II dan Sukadip (almarhum), namun Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian persoalan tersebut dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat VI tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi undangan Penggugat dan tetap berpegang teguh bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Sukadip (almarhum) adalah ahli waris pemilik sah tanah obyek sengketa karena menguasai SHM. No. 1222.

37. Bahwa tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah ingkar terhadap surat pernyataan pelepasan hak sebagaimana posita 16 diatas, dan tindakan penghadangan oleh Tergugat I dan Sukadip (almarhum) terhadap kegiatan Penggugat sebagaimana posita poin 31 tersebut diatas, maka hak-hak Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa telah dirugikan, karena Penggugat tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa sebagai Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Sukadip (almarhum) dan Tergugat VII.



38. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Sukadip (almarhum) dan TERGUGAT VII, yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil karena tidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah obyek sengketa yang menjadi haknya, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Para Tergugat VI (ahli waris Sukadip almarhum) dan Tergugat VII wajib membayar ganti rugi sebesar Rp.797.468.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) secara tanggung renteng yang rincian ganti rugi selengkapnya akan Penggugat ajukan pada saat pembuktian nanti dan ganti rugi moril hilangnya wibawa Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara patut dinilai sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) ;
39. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang outentik yang didukung dengan keterangan para saksi yang tidak terbantahkan kebenarannya, untuk itu mohon diberikan putusan serta merta kendatipun ada upaya hukum dari Para Tergugat apapun bentuknya;
40. Bahwa Penggugat merasa khawatir dengan tindakan Tergugat I dan Para Tergugat VI (ahli waris Sukadip almarhum) yang telah menggergah obyek sengketa sewaktu-waktu obyek sengketa dialihkan pada pihak lain untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan



Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa / menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan seperti berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang diperoleh melalui Pembebasan / Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Pemberian Ganti Rugi berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 49/PPT-KLU/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan terdaftar didalam Aset Tetap Kabupaten Lombok Utara No. 8 sesuai SHM No. 326 Surat Ukur Nomor: 402/Sambik Bangkol/ tertanggal 15-11-2010 a.n Tergugat IV, SHM No. 327 Surat Ukur Nomor: 403/Sambik Bangkol/tertanggal 15-11-2010 a.n Tergugat III, SHM No. 335 Surat Ukur Nomor: 411/Sambik Bangkol/tertanggal 15-11-2010 a.n Tergugat V adalah sah menjadi hak Penggugat.
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Sukadip almarhum dan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa;



5. Menyatakan hukum SHM No. 1222 tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah.
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat selaku pihak yang berhak bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Para Tergugat VI (ahli waris Sukadip almarhum) dan Tergugat VII membayar ganti rugi materil sebesar Rp.797.468.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan ganti rugi moril sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah).
8. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini adalah jalan terus kendatipun ada upaya hukum ( Varzet, banding, kasasi, PK ) dari Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor



156/ PDT.G/ 2012/ PN.MTR tanggal 12 September 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
4. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 797.468.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VIII untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 5.245.000,-(lima juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding I Nomor 156/ PDT. G/ 2012/ PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2013 Penggugat sekarang Pembanding I melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 156/ PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 12 September 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding II Nomor 156/ PDT. G/ 2012/ PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram,



yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 Tergugat III, IV dan V sekarang Para Pembanding II melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 156/ PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 12 September 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding I yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 2013 dan tanggal 25 September 2013 permohonan Banding I dari Pembanding I semula Penggugat telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2013 dan tanggal 1 Oktober 2013 permohonan Banding II dari Para Pembanding II semula Tergugat III, IV dan V telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Tergugat I, II, VI, VII, VIII dan IX;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat bertanggal 7 Oktober 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Oktober 2013 dan Memori Banding tersebut pada tanggal 10, 11 dan 16 Oktober 2013 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Tergugat;





Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, VI dan VII semula Tergugat I, VI dan VII bertanggal 21 Oktober 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Oktober 2013 dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 22, 23 dan 26 Oktober 2013 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama masing-masing kepada Pembanding I semula Penggugat, Para Pembanding II semula Tergugat III, IV dan V serta Terbanding II, VIII dan IX semula Tergugat II, VIII dan IX;

Membaca relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 156/PDT.G/2012/PN.MTR. masing-masing tanggal 4, 7 dan 8 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang memberi kesempatan kepada Pembanding I, Para Pembanding II dan Para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Membaca Surat Keterangan Nomor 156 / PDT.G / 2012 / PN.MTR. tanggal 30 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, berisi pada pokoknya bahwa para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya tidak menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara perdata Nomor 156 / PDT.G / 2012 / PN.MTR. yang dimintakan banding, meskipun telah diberitahukan/ dipanggil secara patut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 September 2013, adapun permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat diajukan pada tanggal 18 September 2013 dan permohonan banding dari Para Pembanding II semula Tergugat III,



IV dan V diajukan pada tanggal 26 September 2013, dengan demikian permohonan banding baik dari Pembanding I maupun dari Para Pembanding II tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan-permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I semula Penggugat berisi pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat dipersidangan, Pembanding I semula Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan tempat pembuangan akhir sampah telah dilakukan oleh Pembanding I semula Penggugat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
2. Bahwa Pembanding I semula Penggugat telah mampu membuktikan bahwa jual beli tanah antara Pembanding I semula Penggugat selaku pembeli dengan Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V) selaku para penjual adalah sah;
3. Bahwa Terbanding I, Para Terbanding VI dan Terbanding VII (semula Tergugat I, VI dan VII) bukan pemilik tanah sengketa serta sebelumnya sama sekali tidak pernah menguasai dan memiliki tanah sengketa;
4. Bahwa sangatlah tidak berdasarkan hukum dan janggal perbuatan Tergugat I, Para Tergugat VI dan Tergugat VII (semula Terbanding I, VI dan VII) yang telah melakukan penggeregahan atas tanah sengketa



akan tetapi perbuatan tersebut dilegalkan atau dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang seakan-akan mereka telah lama menguasai tanah sengketa, padahal mereka hanya mengaku-ngaku berhak atas tanah sengketa dengan melakukan penggeregahan dengan cara kekerasan mencegah dan melarang Pembanding I semula Penggugat membuang sampah di lokasi tanah sengketa milik Pembanding I semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding II (semula Tergugat III, IV dan V) tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding I, VI dan VII (semula Tergugat I, Para Tergugat VI dan Tergugat VII) berisi pada pokoknya bahwa Terbanding I, VI dan VII (semula Tergugat I, Para Tergugat VI dan Tergugat VII) sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sehingga karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi menolak memori banding dari Pembanding I semula Penggugat dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 156/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 156/PDT.G./2012/PN.MTR. tanggal 12 September 2013 dan telah pula membaca serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, VI dan VII semula Tergugat I, Para Tergugat VI dan Tergugat VII, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding I semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding I semula Penggugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara yang membutuhkan tanah sebagai lahan tempat pembuangan sampah;
- Bahwa sesuai mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah dilakukan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan segala kemanfaatan maka ditetapkan lokasi tanah yang memenuhi syarat untuk lokasi TPA yaitu di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga seluas +/- 5 Ha yang pengadaannya dilakukan secara bertahap;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang terpilih sebagai lahan TPA (yang sekarang menjadi tanah sengketa) berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Sambik Bangkol Nomor 109/1.5/Pem/DSB/2010 tanggal 8 September 2010 menerangkan bahwa ketiga bidang tanah tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat III, IV dan V yang masih dalam proses pensertipikatan melalui proyek reforma, yang kemudian tanah tersebut bersertipikat Hak Milik masing-masing Nomor 327 atas nama Terbanding III semula Tergugat III, Nomor 326 atas nama terbanding IV semula Tergugat IV dan Nomor 335 atas nama Terbanding V semula Tergugat V;
- Bahwa setelah dilakukan survey, penelusuran bidang tanah dan sosialisasi, pembangunan TPA tersebut mendapat dukungan dari



masyarakat dan tidak ada yang keberatan dari pihak manapun, kemudian Panitia Pengadaan Tanah membebaskan 3 (tiga) bidang tanah milik Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V), dengan rincian: milik Terbanding III semula Tergugat III seluas 7.443 2 (SHM No. 327), milik Terbanding IV semula Tergugat IV seluas 19.160 M2 (SHM No. 326) dan milik Terbanding V semula Tergugat V seluas 10.048 M2 (SHM No. 335);

- Bahwa proses pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi atas ketiga bidang tanah tersebut sejumlah Rp. 797.468.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) terjadi pada tanggal 30 Desember 2010 telah dilakukan menurut prosedur yang semestinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V) telah menandatangani Surat Pernyataan yang berisi pada pokoknya menjamin tidak akan ada tuntutan/ gugatan dari siapapun, jika dikemudian hari ada gugatan dari siapapun juga, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang menyerahkan hak tersebut;
- Bahwa setelah Pembanding I semula Penggugat membayar ganti rugi atas ketiga bidang tanah sengketa tersebut, Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat pencegahan yang ditujukan kepada kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Utara agar tidak menerbitkan/ menandatangani surat-surat terkait jual beli obyek



sengketa, dengan alasan bahwa Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V) tidak berhak menjual tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa tersebut adalah milik kakek Tergugat II bernama Loq Sukarip dan tanah sengketa tersebut sebelumnya telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 1222 atas nama Amaq Sekiasim dan Amaq Sumarni (keduanya saudara kandung Loq Sukarip);

- Bahwa Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah menolak pendaftaran balik nama tanah sengketa yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat dengan alasan persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan TPA tersebut dalam proses penyelidikan Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa Terbanding VIII dan IX semula Tergugat VIII dan IX tidak tegas dalam menyikapi munculnya sertipikat ganda tersebut, padahal jelas-jelas Sertipikat Hak Milik No. 1222 melalui proyek Reforma tahun 2010 telah dipecah-pecah menjadi beberapa Sertipikat Hak Milik, diantaranya SHM No. 327, SHM No. 326 dan SHM No. 335 yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1222 muncul setelah Pembanding I semula Penggugat melakukan pembayaran ganti rugi kepada Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V), dengan munculnya sertipikat ganda tersebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII menyatakan tidak tahu jika sebelumnya tanah sengketa tersebut telah bersertipikat;



- Bahwa dalam rangka memperingati Hari Kebersihan se dunia pada tanggal 7 Oktober 2011, Pembanding I semula Penggugat beserta seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan memanfaatkan perdana tanah obyek sengketa melalui kegiatan gotong royong dan pembuangan sampah perdana, namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terjadi penghadangan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan almarhum Sukadip (orang tua Para Tergugat VI) yang merasa berhak atas obyek sengketa dengan cara menggerrah dan membayar beberapa preman serta meletakkan pohon-pohon berduri di jalan akses menuju tanah obyek sengketa;
- Bahwa perbuatan Terbanding I s/d VII semula Tergugat I s/d Tergugat VII sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan Tergugat VIII dan IX merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding I tersebut Terbanding I, VI dan VII (semula Tergugat I, VI dan VII) telah menjawab gugatan Penggugat sekarang Pembanding I pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa berasal dari almarhum Loq Sukarip (orang tua Tebanding II semula Tergugat II) yang sejak tahun 1995 telah bersertipikat Hak Milik Nomor 1222 atas nama Amaq Sekiasim dan Amaq Sumarni (keduanya saudara kandung Loq Sukarip);





- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I adalah anak dari Inaq Nurpi, Inaq Nurpi adalah anak Sekiasim, sedangkan Para Terbanding VI semula Para Tergugat VI adalah anak Sukadip, Sukadip anak dari Amaq Sukadip, Amaq Sukadip anak dari Sekiasim, sedangkan Terbanding VII semula Tergugat VII adalah suami almarhum Inaq Nurpi/ orang tua Tergugat I;
- Bahwa tanah sengketa selama ini tidak pernah beralih kepada Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V) dan juga tidak pernah dikuasai oleh Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V), sehingga mereka tidak berhak menjual tanah sengketa tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V) telah menjawab gugatan Penggugat sekarang Pemanding I pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V) sudah bertahun-tahun menguasai dan memiliki tanah sengketa dan telah mempunyai Sertipikat Hak Milik, karenanya mempunyai hak untuk menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa Terbanding III, IV dan V (semula Penggugat III, IV dan V) tidak pernah menghalangi Pemanding I semula Penggugat untuk memasuki dan menguasai tanah sengketa, oleh karenanya tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;



- Bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Terbanding I, II, VI dan VII semula Tergugat I, II, VI dan VII yang telah menggergah, memasuki dan menguasai tanah sengketa; Menimbang, bahwa Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah menjawab gugatan Penggugat sekarang Pembanding I pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 326 atas nama Terbanding IV semula Tergugat IV, Sertipikat Hak Milik Nomor 327 atas nama Terbanding III semula Tergugat III dan Sertipikat Hak Milik Nomor 335 atas nama Terbanding V semula Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan Reforma Agraria tahun 2010;
- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan ketiga bidang tanah tersebut adalah pemutihan yang terjadi pada tahun 2004 dalam rangka penetapan obyek pajak dimana yang terdaftar sebagai pemilik tanah sengketa adalah Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V);
- Bahwa penolakan permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat adalah berdasar pada pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang intinya Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;



Menimbang, bahwa Terbanding IX semula Tergugat IX telah menjawab gugatan Penggugat sekarang Pembanding I pada pokoknya bahwa dengan adanya indikasi tumpang tindih sertifikat atas tanah sengketa, Terbanding IX semula Tergugat IX telah melakukan kegiatan gelar perkara guna mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah tumpang tindih tersebut, jadi tidak benar jika dikatakan Tergugat IX tidak tegas dalam menangani masalah tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat sekarang Pembanding I dan jawaban-jawaban Para Tergugat sekarang Para Terbanding, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, proses pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi tanah sengketa dari Pembanding I semula Penggugat kepada Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V) telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/ 283 RBg Pembanding I semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa prosedur pengadaan tanah untuk lokasi TPA yang dilakukan oleh Pembanding I semula Penggugat sebagaimana bukti surat P-1 sampai dengan P-24, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pembanding I semula Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum), pada intinya diadakan penelitian tentang status hukum atas tanah yang akan dibebaskan, pengukuran dan inventarisasi terhadap pemilik serta obyek yang akan dibebaskan, mengumumkan hasil inventarisasi di Kantor Desa Sambik Bangkol, Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara selama 7 (tujuh) hari dan dikirimkan kepada para pemilik tanah (Terbanding III, IV dan V semula Tergugat III, IV dan V);

Menimbang, bahwa demikian pula prosedur pelepasan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah sebagaimana bukti P-22 sampai dengan P-30 membuktikan bahwa prosedur pelepasan hak atas tanah dan pemberian ganti rugi kepada Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V) juga telah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang pemberian ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang pada pokoknya sebelum Panitia Pengadaan Tanah melaksanakan pembayaran ganti rugi terlebih dahulu diadakan musyawarah, dibuat berita acara musyawarah lalu ditetapkan mengenai besarnya uang ganti rugi, kemudian dibuatkan keputusan tentang besarnya ganti rugi, ganti rugi dibayarkan langsung



kepada yang berhak dalam hal ini kepada Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V), bersamaan dengan pembayaran dan penerimaan ganti rugi Panitia Pengadaan Tanah membuat Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah atau Penyerahan Tanah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat bernama Nur Asmara Gunadi, Jamaludin (Kades Sambik dari tahun 2007 s/d tahun 2012), Kartadi Haris dan Muhammad Sirajuddin serta saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V) bernama Laskim, Ayasip dan Muhammad Halid dimana keterangan para saksi saling bersesuaian/ berkaitan, yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa ketika diadakan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat diantaranya adalah mantan Kepala Desa bernama Syaefudin (Terbanding VII semula Tergugat VII yang juga orang tua Terbanding I semula Tergugat I), dimana mereka menyatakan mendukung/ setuju dengan program pemerintah daerah tersebut, karena hal tersebut dapat mensejahterakan masyarakat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut selama ini dikuasai oleh Terbanding III, IV dan V (semula Tergugat III, IV dan V);
- Bahwa selama survey/ penelusuran, sosialisasi dan pengumuman hingga pembayaran ganti rugi tidak ada keberatan dari siapapun;



- Bahwa Terbanding III semula Tergugat III membeli tanah tersebut (SHM No. 327) dari Amaq Aidi (anak dari almarhum A. Sekiasim) dan Tergugat III menguasai tanah tersebut sejak tahun 1999;
- Bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV membeli tanah tersebut (SHM 326) dari Sukadip (anak dari almarhum A. Sukadip) pada tahun 2005 dan sejak saat itu tanah dikuasai oleh Terbanding IV semula Tergugat IV;
- Bahwa Terbanding V semula Tergugat V mendapat tanah tersebut (SHM 335) dari orang tuanya yang bernama A. Sumarni almarhum;
- Bahwa A. Sekiasim (kakek dari Terbanding I semula Tergugat I), A. Sukadip, A. Sumarni (orang tua Terbanding V), Loq Sukarip (kakek dari Terbanding II semula Tergugat II), mereka bersaudara sekandung/ anak-anak dari almarhum A. Sukarip;
- Bahwa selama Terbanding III, IV dan V semula Tergugat III, IV dan V menguasai tanah sengketa tersebut hingga dibebaskan oleh Pembanding I semula Penggugat, tidak ada keberatan dari siapapun;

Menimbang, bahwa bukti T-III.1 berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 15 Desember 2005 yang ditandatangani oleh Amak Nuriati (Terbanding III semula Tergugat III) selaku pembeli dan cap jempol dari Amak Aidi (anak almarhum A. Sekiasim/ cucu dari almarhum A. Sukarip) selaku penjual, diregister di Kantor Desa Sambik Bangkol Nomor 07/1.5/.Pem/DSB/2005 Tanggal 17 Desember 2005, ditandatangani oleh Kepala Desa Sambik Bangkol bernama H.M. Syaepuddin (yang dalam



perkara ini sebagai Tergugat VII yang juga orang tua Tergugat I), bahwa telah terjadi jual beli tanah SPPT No. 016-018 antara Terbanding III semula Tergugat III dengan Amak Aidi (selaku ahli waris dari A. Sekiasim/ cucu almarhum A. Sukarip);

Menimbang, bahwa bukti T-IV.1 berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 20 April 2005 yang ditandatangani oleh Marianah (Terbanding IV semula Tergugat IV) selaku pembeli dan cap jempol Sukadip (anak dari A. Sukadip/ cucu almarhum A. Sukarip) selaku penjual, diregister di Kantor Desa Sambik Bangkol Nomor 07/1.5/.Pem/DSB/2005 Tanggal 20 April 2005, ditandatangani oleh Kepala Desa Sambik Bangkol bernama H.M. Syaepuddin (yang dalam perkara ini sebagai Tergugat VII yang juga orang tua Tergugat I) dan ditandatangani pula oleh Kepala Dusun Jugil Amaq Nuriati sebagai saksi, bahwa telah terjadi jual beli tanah SPPT No. 0019 antara Terbanding IV semula Tergugat IV dengan Sukadip;

Menimbang, bahwa kemudian tanah yang dibeli oleh Terbanding III semula Tergugat III bersertipikat Hak Milik Nomor 327 dan tanah yang dibeli oleh Terbanding IV semula Tergugat IV bersertipikat Hak Milik Nomor 326, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Terbanding V semula Tergugat V didapat dari orang tuanya yang bernama A. Sumarni bersertipikat Hak Milik Nomor 335, kemudian ketiga bidang tanah tersebut dibebaskan oleh Pembanding I semula Penggugat, sehingga oleh karenanya Pembanding I semula Penggugat telah terbukti membeli ketiga bidang tanah tersebut dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa pelepasan hak atas





tanah sengketa (SHM Nomor 326, 327 dan 335) dan pembayaran ganti rugi dari Pembanding I semula Penggugat kepada Terbanding III, IV dan V semula Tergugat III, IV dan V baik secara formil maupun materiil telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga karenanya Pembanding I semula Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa perihal keberatan dari Terbanding I, II dan VI semula Tergugat I, II dan VI atas pembebasan tanah tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pengumuman hasil inventarisasi di Kantor Desa Sambik Bangkol dan Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari hingga realisasi ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 30 Desember 2010 (bukti P-23) ternyata tidak ada keberatan dari pihak manapun. Keberatan dari Terbanding II semula Tergugat II muncul setelah pembayaran ganti rugi sebagaimana tersebut bukti P-32 berupa surat bertanggal 31 Desember 2010 dari kuasa Terbanding II semula Tergugat II ditujukan kepada Pembanding I semula Penggugat perihal Pencegahan untuk tidak menerbitkan , menandatangani surat-surat terkait jual beli obyek sengketa dan bukti P-31 berupa surat bertanggal 14 Januari 2011 dari Kuasa Terbanding II semula Tergugat II ditujukan kepada Terbanding VIII semula Tergugat VIII perihal Somasi sekaligus klarifikasi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-31 bertanggal 14 Januari 2011 baru diketahui bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 1995 telah bersertipikat



Hak Milik Nomor 1222 atas nama Amaq Sekiasim dan Amaq Sumarni (bukti T-I.1, VI.1, VII.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-34 yang sama dengan bukti T-I.9, T-VI.9, T-VII.9 dan P-15 perihal Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah sengketa, membuktikan bahwa bidang tanah SHM 1222 telah dipecah menjadi beberapa sertifikat yaitu SHM Nomor 326 atas nama Terbanding IV semula Tergugat IV, SHM Nomor 327 atas nama Terbanding III semula Tergugat III, SHM Nomor 335 atas nama Terbanding V semula Tergugat V (yang kemudian ketiga bidang tanah tersebut dibebaskan oleh Pembanding I semula Penggugat) dan juga ada pecahan lain yaitu SHM Nomor 336 atas nama Aisah, SHM Nomor 337 atas nama Sumardin, SHM Nomor 338 atas nama Sapudin, SHM Nomor 339 atas nama Sahrim, mereka semua adalah cucu/ keturunan dari almarhum A. Sukarip, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa atas bidang tanah SHM Nomor 1222 tersebut telah dipecah-pecah dan dibagikan kepada ahli waris keturunan almarhum A. Sukarip, sehingga karenanya SHM 1222 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa karena SHM Nomor 1222 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, maka keberatan dari Terbanding I, II dan VI semula Tergugat I, II dan VI tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pembanding I semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah yang diperoleh oleh Pembanding I semula Penggugat melalui Pembebasan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Pemberian Ganti Rugi kepada Terbanding III, IV dan



V semula Tergugat III, IV dan V adalah sah menjadi hak Penggugat, dengan demikian petitum angka 2 yang diminta oleh Pembanding I semula Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tanah obyek sengketa adalah sah milik Pembanding I semula Penggugat, maka perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dan almarhum Sukadip (orang tua Para Terbanding VI semula Para Tergugat VI) menggerrah dan membayar beberapa preman serta meletakkan pohon-pohon berduri di jalan akses menuju tanah obyek sengketa dan perbuatan Terbanding II semula Tergugat II yang telah mengajukan surat pencegahan yang ditujukan kepada kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Lombok Utara agar tidak menerbitkan/ menandatangani surat-surat terkait jual beli obyek sengketa, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding III, IV, V semula Tergugat III, IV, V dan Terbanding VII semula Tergugat VII tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum apapun, sehingga karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terbanding VIII semula Tergugat VIII yang telah menolak pendaftaran balik nama tanah sengketa yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat dan juga bersama dengan Terbanding IX tidak tegas dalam menyikapi munculnya sertipikat ganda tersebut, padahal Sertipikat Hak Milik No. 1222 melalui proyek Reforma tahun 2010 telah dipecah-pecah menjadi beberapa Sertipikat Hak Milik, diantaranya SHM No. 327, SHM No. 326 dan SHM No. 335 yang sekarang menjadi obyek sengketa



adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, dengan demikian petitum gugatan angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena SHM 1222 telah terbukti tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa sah menjadi hak Pembanding I semula Penggugat, maka petitum angka 6 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dan 6 maka tuntutan kerugian materiil Pembanding I semula Penggugat telah terpenuhi, sehingga tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 797.468.000,- (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut petitum angka 7 adalah berlebihan dan karenanya ditolak, demikian pula perihal tuntutan ganti rugi immateriil karena Pembanding I semula Penggugat tidak merinci kerugian tersebut, maka tuntutan ganti rugi immateriil juga ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 perihal sita jaminan, karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 perihal putusan serta merta, karena tidak ada alasan hukum untuk itu, maka tuntutan tersebut juga ditolak;

Menimbang, bahwa bukti surat selebihnya yang diajukan oleh Terbanding I, VI dan VII semula Tergugat I, VI dan VII, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:



- Bukti T.I-1, T.VI-1, T.VII-1 berupa Sertipikat SHM Nomor 1222, dimana perihal SHM Nomor 1222 telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;
- Bukti T.I-2, T.VI-2, T.VII-2 berupa Surat Keputusan Bupati Lombok Utara tentang Pembentukan Tim 9, bukti T.I-3, T.VI-3, T.VII-3 tentang Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang Persetujuan Penyitaan dalam perkara Tipikor, bukti T.I-4, T.VI-4 tentang Izin Sita dalam perkara Tipikor, bukti T.I-5, T.VI-5, T.VII-5 tentang Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dan bukti T.I-6, T.VI-6, T.VII-6 tentang Putusan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Mataram atas nama terdakwa Simparudin, S.H., bukti T.I-7, T.VI-7, T.VII-7 tentang Berita Acara Penyitaan, bukti T.I-8, T.VI-8, T.VII-8 tentang Tanda terima barang bukti, karena ketujuh bukti surat tersebut adalah menyangkut tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Simparudin, S.H., sedangkan perkara in casu yang pokok pembuktiannya adalah perihal sah atau tidaknya peralihan hak atas tanah dan pembayaran ganti rugi atas tanah sengketa adalah murni merupakan ranah pembuktian perdata, maka karenanya kedelapan bukti surat tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding I, VI dan VII semula Tergugat I, VI dan VII bernama Kartina alias Amaq Sumarto, Saparudin, Bukarti dan Muslim pada intinya mereka menerangkan mengenai silsilah keluarga, mereka tidak tahu secara pasti perihal tanah sengketa



tersebut selama ini siapa yang menguasai dan apakah sudah dibagi waris atau belum, mereka hanya mendengar cerita orang;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh Terbanding I, VI, VII semula Tergugat I, VI, VII tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti surat dan saksi tersebut tidak dapat mematahkan pembuktian yang telah dilakukan oleh Pembanding I semula Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Pembanding I semula Penggugat dikabulkan, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 156/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 12 September 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terbanding I, II, VI, VIII dan IX sebagai pihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Para Pembanding II semula Tergugat III, IV dan V;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 156/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 12 September 2013 yang dimohonkan banding;

**Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang diperoleh melalui Pembebasan / Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Pemberian Ganti Rugi berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 49/PPT-KLU/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan terdaftar didalam Aset Tetap Kabupaten Lombok Utara No. 8 sesuai SHM No. 326 Surat Ukur Nomor 402/ Sambik Bangkol/ tertanggal 15-11-2010 a.n. Terbanding IV semula Tergugat IV, SHM Nomor 327 Surat Ukur Nomor 403/ Sambik Bangkol/ tertanggal 15-11-2010 a.n. Terbanding III semula Tergugat III, SHM Nomor 335 Surat Ukur Nomor 411/ Sambik Bangkol/ tertanggal 15-11-2010 a.n. Terbanding V semula Tergugat V adalah sah menjadi hak Pembanding I semula Penggugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Sukadip (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan Terbanding IX semula Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa;





5. Menyatakan SHM Nomor 1222 tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat selaku pihak yang berhak bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;
7. Menghukum Terbanding I, II, VI, VIII dan IX semula Tergugat I, II, VI, VIII dan IX membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat untuk selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2014, oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Umbu Jama, S.H. dan H.A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 159/PEN.PDT./2013/PT.MTR. tanggal 15 Nopember 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Ardana, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,



Umbu Jama, S.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

H.A. Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Wayan Ardana, Sm.Hk.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi .....Rp. 5.000,00

2. Meterai.....Rp. 6.000,00

3. Pemberkasan.....Rp.139.000,00

Jumlah.....Rp.150.000,00

( seratus lima puluh ribu rupiah )

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 159 / PDT / 2013 / PT.Mtr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di  
Mataram ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram No. 159 /  
Pen.Pdt. / 2013 / PT.MTR tanggal 15 Nopember 2013 tentang  
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut ;



2. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 September 2013 Nomor : 156 / Pdt.G. / 2012 / PN.MTR. dalam perkara gugatan antara :

⇒ **BUPATI LOMBOK UTARA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Supersemar, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Muhadi, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Lombok Utara, Suparman, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lombok Utara, R. Eka Asmarahadi, S.H., Kasubag Perundang-Undangan Setda Kabupaten Lombok Utara, Asmuni, S.H., M.H. dan Karmal Maksudi, S.H., keduanya Advokat dari Law Office 108, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding I / Terbanding;

**LAWAN:**

1. **AMAQ NURIATI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/ Kadus Dusun Jugil, bertempat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III / Pembanding II;
2. **MARIANAH**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Kates, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV / Pembanding II;



3. **TANGISAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lokopiko, Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V / Pembanding II;

Nomor 1, 2 dan 3 ( Terbanding III, IV dan V/ Para Pembanding II ) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Mahsan, S.H. dan Lalu Abdullah, S.H., keduanya Advokat, beralamat kantor di jalan Neuningan 49 Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012;

4. **SAJUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lokopiko, Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I / Turut Terbanding I;

5. **SEMAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sambik Bangkol, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II / Turut Terbanding II;

**6. AHLI WARIS SUKADIP:**

0 **SUHARNIWATI alias HJ. WATI JUNAIDI binti SUKADIP**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal



di Desa Sampugari, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;

- 1 **RISWATI binti SUKADIP**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 2 **ASMAWATI binti SUKADIP**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 3 **SUDI HAERMAN bin SUKADIP**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- 4 **SUGIONO bin SUKADIP** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

Nomor 6.1. sampai dengan 6.5. semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Terbanding VI / Turut Terbanding III;

7. **H.M. SYAEFUDIN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lokopiko, Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Terbanding VII / Turut Terbanding IV;

Nomor 4, 6 dan 7 ( Terbanding I, VI dan VII/ Turut Terbanding I, III dan IV ) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Edy Rahman, S.H., Zihnul Musfi, S.H., David Pakabu Tana, S.H.dan Rachmat Januartono, S.H., Para



Advokat pada Law Office Edy Rahman & Associates,  
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 15 D Rembiga,  
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20  
Desember 2012;

**7.1. PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PROVINSI N.T.B. Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT Cq. KEPALA KANTOR  
PERWAKILAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Bayan, Kecamatan  
Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai  
Tergugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII / Turut  
Terbanding V;

**8. PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL R.I. Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN**

**NASIONAL PROVINSI N.T.B.,** berkedudukan di Jalan  
Pendidikan No. 4 Kota Mataram, semula  
sebagai Tergugat IX sekarang sebagai Terbanding IX /  
Turut Terbanding VI;

Menimbang, bahwa dipandang perlu menetapkan hari sidang untuk  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Mengingat, Undang - undang dan ketentuan hukum yang  
bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tersebut pada hari **K A M I S** , tanggal **27 FEBRUARI**

**2013, Jam 14.30 Wita** . di Pengadilan Tinggi Mataram ;

Ditetapkan di : **M a t a r a m**

Pada tanggal : **19 Februari 2013**

**Hakim Ketua,**

**Sri Wahyuni, S.H.M.H.**

**B E R I T A - A C A R A**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Nomor : 159 / PDT / 2013 / PT.MTR.**

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, dilangsungkan di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Majapahit No. 46 Mataram pada hari **K A M I S**, tanggal **27 FEBRUARI 2013** dalam perkara gugatan antara :

3.

⇒ **BUPATI LOMBOK UTARA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Supersemar, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Muhadi, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Lombok Utara, Suparman, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Lombok Utara, R. Eka Asmarahadi, S.H., Kasubag Perundang-Undangan Setda Kabupaten Lombok Utara, Asmuni, S.H., M.H. dan Karmal Maksudi, S.H., keduanya Advokat dari Law Office 108, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2013, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding I / Terbanding;

**LAWAN:**

1. **AMAQ NURIATI**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/ Kadus Dusun Jugil, bertempat tinggal di Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III / Pembanding II;



2. **MARIANAH**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karang Kates, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Terbanding IV / Pembanding II;

3. **TANGISAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Lokopiko, Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V / Pembanding II;

Nomor 1, 2 dan 3 ( Terbanding III, IV dan V/ Para Pembanding II ) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Mahsan, S.H. dan Lalu Abdullah, S.H., keduanya Advokat, beralamat kantor di jalan Neuningan 49 Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012;

4. **SAJUDIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lokopiko, Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I / Turut Terbanding I;

5. **SEMAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sambik Bangkol, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga,



Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat  
II sekarang sebagai Terbanding II / Turut Terbanding  
II;

**6. AHLI WARIS SUKADIP:**

1. **SUHARNIWATI alias HJ. WATI JUNAIDI binti SUKADIP**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sampugari, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
  2. **RISWATI binti SUKADIP**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
  3. **ASMAWATI binti SUKADIP**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
  4. **SUDI HAERMAN bin SUKADIP**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
  5. **SUGIONO bin SUKADIP** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Santong Mulia, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Nomor 6.1. sampai dengan 6.5. semula sebagai Tergugat  
VI sekarang sebagai Terbanding VI / Turut Terbanding III;
6. **H.M. SYAEFUDIN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lokopiko, Dusun Jugil, Desa Sambik Bangkol,



Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Tergugat  
VII sekarang sebagai Terbanding VII / Turut Terbanding IV;

Nomor 4, 6 dan 7 ( Terbanding I, VI dan VII/ Turut  
Terbanding I, III dan IV ) dalam hal ini diwakili oleh  
kuasanya: Edy Rahman, S.H., Zihnul Musfi, S.H., David  
Pakabu Tana, S.H.dan Rachmat Januartono, S.H., Para  
Advokat pada Law Office Edy Rahman & Associates,  
beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 15 D Rembiga,  
Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20  
Desember 2012;

**7.1. PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI N.T.B. Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN LOMBOK BARAT Cq. KEPALA KANTOR  
PERWAKILAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

berkedudukan di Jalan Raya Tanjung Bayan, Kecamatan  
Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai  
Tergugat VIII sekarang sebagai Terbanding VIII / Turut  
Terbanding V;

**7. PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
R.I. Cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI  
N.T.B., berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 4 Kota Mataram, semula  
sebagai Tergugat IX sekarang sebagai Terbanding IX / Turut  
Terbanding VI;**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**



**Sri Wahyuni, S.H.M.H. .... Hakim Ketua ;**

**Umbu Jama, S.H. .... Hakim Anggota ;**

**H.A. Fadlol Tamam, S.H.M.Hum. .... Hakim Anggota ;**

**I Wayan Ardana, Sm.Hk. .... Panitera Pengganti ;**

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Para Penggugat / Pembanding maupun Para Tergugat / Terbanding, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat dan Para Pembanding II semula Tergugat III, IV dan V;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 156/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 12 September 2013 yang dimohonkan banding;

**Mengadili Sendiri:**

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang diperoleh melalui Pembebasan / Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Pemberian Ganti Rugi berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 49/PPT-KLU/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan terdaftar didalam Aset Tetap Kabupaten Lombok Utara No. 8 sesuai SHM No. 326 Surat Ukur Nomor 402/ Sambik



Bangkol/ tertanggal 15-11-2010 a.n. Terbanding IV semula Tergugat IV, SHM Nomor 327 Surat Ukur Nomor 403/ Sambik Bangkol/ tertanggal 15-11-2010 a.n. Terbanding III semula Tergugat III, SHM Nomor 335 Surat Ukur Nomor 411/ Sambik Bangkol/ tertanggal 15-11-2010 a.n. Terbanding V semula Tergugat V adalah sah menjadi hak Pembanding I semula Penggugat;

3. Menyatakan hukum perbuatan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Sukadip (almarhum) adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Terbanding VIII semula Tergugat VIII dan Terbanding IX semula Tergugat IX adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa;
5. Menyatakan SHM Nomor 1222 tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah;
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa atau yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat selaku pihak yang berhak bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan setempat;
7. Menghukum Terbanding I, II, VI, VIII dan IX semula Tergugat I, II, VI, VIII dan IX membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pembanding I semula Penggugat untuk selebihnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah dibuat berita acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim

Ketua dan Panitera Pengganti ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Ketua,**

**I Wayan Ardana, Sm.Hk**

**Sri Wahyuni, S.H.M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)